



KEPUTUSAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 108/I3/KU/2007

Tentang

PERUBAHAN
PERSONALIA PELAKSANA KERJASAMA IPB DENGAN JEPANG
SEBAGAIMANA DITETAPKAN DALAM KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN IPB
NOMOR 055/K13/KU/2007

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Membaca** : Surat Koordinator Desk Jepang Nomor 02/SK-TKJ/08/2007 tanggal 31 Agustus 2007 tentang permohonan Perubahan Personalia kerjasama IPB – Jepang.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen IPB Nomor 55/K13/KP/2007 telah ditetapkan Penetapan Honorarium Bagi Personalia Pelaksana Kegiatan Anggaran DIPA Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2007;
b. bahwa sesuai dengan usul dari Koordinator Desk Jepang, maka selanjutnya dipandang perlu untuk mengubah personalia kerjasama IPB dengan Jepang sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen IPB tersebut di atas, dan perubahannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4371);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang

- Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
 10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004;
 11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah pada Perubahan Keenam dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.06/2005 tentang Petunjuk, Penelaahan, Pengesahan dan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2006;
 13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 555/A.A3/KU/2007 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2007;
 15. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 16. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 12/MWA-IPB/2003 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2003-2008;
 17. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 16/MWA-IPB/2003 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 55/MWA-IPB/2007;
 18. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
 19. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 016/K13/KU/2007 tentang Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Pelaksanaan Anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2007;
 20. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 017/K13/KU/2007 tentang Penugasan Pejabat dan Personalia Pelaksana Anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2007;
 21. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Institut Pertanian Bogor Nomor 055/K13.21/KU/2007 tentang Penetapan Honorarium Bagi Personalia Pelaksana Kegiatan Anggaran DIPA Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2007;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran IPB Tahun Anggaran 2007 Nomor : 0154.0/023-04.0/XII/2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Mengubah Personalia Kerjasama IPB dengan Jepang sebagaimana tercantum pada Sub Kegiatan Pengembangan Hubungan Kerjasama Luar Negeri huruf f

Lampiran Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen IPB Nomor
055/K13.12/KU/2007 yang semula susunan personalianya adalah :

1. Prof.Dr.Ir. Budi Indra Setiawan, MAgr.
2. Dr.Ir. Y. Aris Purwanto, MSc
3. Prof.Dr.Ir. C. Hanny Wijaya, MSc
4. Dr.Ir. Nurhayati H.S. Arifin, MSc
5. Firmansyah
6. Dahlia
7. Olivia Cayanda
8. Rahmansyah

menjadi :

1. Prof.Dr.Ir. Budi Indra Setiawan, MAgr.
2. Prof.Dr.Ir. Cecep Kusmana, MS
3. Dr.Ir. Y. Aris Purwanto, MSc
4. Dr.Ir. Nurhayati H.S. Arifin, MSc
5. Rudianto, STP, MSi
6. Nani Yuheti Yuniatin
7. Ahmad Mulyawatullah
8. Bayu Rifnadh

Kedua : Perubahan personalia ini berlaku untuk periode Juni - Desember 2007

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 10 September 2007
Rektor,

Prof.Dr.Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc.
NIP 130350047